

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 17

Th. 1997

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 12

TAHUN : 1997

TENTANG :

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menetapkan** :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan perekonomian di daerah terutama pembangunan prasarana dan sarana transportasi, maka pelayanan dan pengawasan bidang perparkiran perlu ditingkatkan ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan huruf a diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Parkir dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran RI Nomor 3209 Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980, tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990
95 Tahun 1990
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas parkir untuk umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- g. Tempat Parkir adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta tempat untuk menaiki atau menurunkan orang dan barang yang bersifat tidak segera yang ditunjuk atau telah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah;
- h. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan ;
- i. Lingkungan Parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan atau beberapa jalan penghubung pada Pusat-pusat perbelanjaan/ perdagangan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir ;
- j. Fasilitas parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa Taman parkir dan/atau Gedung Parkir ;
- k. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar Badan Jalan berupa jalan, gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

I.....

- l. Garasi parkir adalah suatu bangunan atau bagian bangunan milik perorangan atau badan hukum/usaha yang diperuntukan sebagai tempat menyimpan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dengan memungut bayaran/sewa ;
- m. Pelataran parkir adalah suatu bidang tanah luar jalan yang dipergunakan sebagai tempat parkir yang bersifat sementara atau yang sudah ditunjuk ;
- n. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir di Daerah Wisata, Rumah makan, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Gedung Pemerintah/Swasta dan Pusat Kegiatan Olah Raga, Pool Kendaraan Bermotor serta lokasi-lokasi Industri dan tempat-tempat usaha ;
- o. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu ;
- p. Kendaraan tidak Bermotor adalah setiap jenis kendaraan yang tidak menggunakan mesin ;
- q. Retribusi parkir adalah jenis pungutan yang dikenakan kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah/Badan Hukum/Perorangan ;
- r. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia ;
- s. Bagi hasil adalah pembagian dari hasil pengutan retribusi parkir yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah dengan pemegang Ijin Pengusahaan Tempat Parkir atau pihak lain yang menggunakan tempat parkir.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PARKIR

Pasal 2

- (1) Obyek Parkir adalah setiap kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir ;
- (2) Subyek Parkir adalah setiap orang pemakai kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

BAB III.

BAB III LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Lokasi parkir meliputi tempat parkir, gedung parkir, lingkungan parkir, fasilitas parkir diluar badan jalan, fasilitas parkir untuk umum, garasi parkir, pelataran parkir dan tempat parkir khusus ;
- (2) Penentuan lokasi parkir ditetapkan dengan memperhatikan aspek teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bupati Kepala Daerah dengan Keputusannya menetapkan lokasi parkir.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan yang parkir dilokasi parkir seperti tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi dan diberikan karcis sebagai tanda bukti ;
- (2) Besarnya Retribusi parkir digedung parkir berdasarkan lama waktu penggunaannya ;
- (3) Retribusi parkir bulanan dipungut awal bulan dan diberikan tanda telah membayar parkir bulanan.

Pasal 5

- (1) Badan Hukum/perorangan yang mengusahakan tempat parkir dengan sistim bagi hasil harus mengajukan Ijin kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Ketentuan dan tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(3)...

- (3) Setiap pemilik/pengelola gedung/kantor dan tempat usaha yang halamannya digunakan Tempat Parkir dengan tidak memungut retribusi (Bebas parkir) diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarip Retribusi parkir kendaraan bermotor di tempat parkir umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :
- a. Bus Wisata dan sejenisnya Rp. 1.000,00
 - b. 1. Angkutan barang yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton sebesar..... Rp. 500,00
 - 2. Angkutan barang yang bertonase 1 (satu) ton sampai dengan 3 (tiga) ton sebesar Rp. 1.000,00
 - c. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 500,00
 - d. Sepeda Motor sebesar Rp. 200,00
 - e. Sepeda sebesar Rp. 100,00
- (2) Tarip Retribusi Parkir Khusus :
- a. Gedung Parkir dan Lingkungan Parkir :
 - 1. Kendaraan angkutan barang yang bertonase sampai dengan 1 (satu) ton :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,00
 - Untuk setiap 1(satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00

2.....

2. Kendaraan angkutan barang yang bertonase 1 (satu) ton sampai dengan 3 (tiga) ton :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 750,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00
 3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00
 4. Sepeda Motor :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 200,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 100,00
- b. Pelataran Parkir :
1. Truck Gandengan/Trailer/Container :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00
 2. Bus Wisata dan sejenisnya serta Truck :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00

3. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya :
 - Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,00
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 250,00
- (3) Tarif Parkir Bulanan/Langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir :
 - a. Truck Gandengan/Trailer/Container setiap kendaraan setiap bulan sebesar..... Rp. 50.000,00
 - b. Bus, Truck dan sejenisnya setiap kendaraan setiap bulan sebesar Rp. 40.000,00
 - c. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya setiap kendaraan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,00
 - d. Sepeda Motor setiap kendaraan setiap bulan sebesar Rp. 10.000,00

Pasal 7

- (1) Besarnya bagi hasil yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh pemegang Ijin Pengusahaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk gedung parkir dan pelataran parkir sebesar 30 % (Tiga puluh persen)/bulan dari pendapatan kotor ;
 - b. Untuk lingkungan parkir sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari pendapatan kotor.
- (2) Tempat-tempat parkir sementara dikenakan tarif Retribusi Parkir sesuai tarif yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) ;
- (3) Besarnya kontribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) sebesar 25 % (Dua puluh lima persen)/bulan

Pasal 8....

Pasal 8

- (1) Pungutan retribusi parkir di tempat parkir umum dilaksanakan oleh Petugas Parkir dan atau pengelola yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Setiap Petugas Parkir harus memberikan tanda bukti pembayaran retribusi parkir kepada subyek parkir.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e...

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989, tentang Retribusi Parkir Kendaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1511-Huk/1997.

Tanggal : 29 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 17

Seri : B.

Tanggal : 11 Nopember 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA, AK.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 048 428